

**PANDANGAN HAKIM TENTANG DISPENSASI NIKAH
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN)**



PROPOSAL SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH:

**NABILAH RIZQI SHABRINA
20103050111**

PEMBIMBING:

**Dra. Hj. ERMI SUHASTI SYAFE'I, M.SI.
19620908 198903 2 006**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria berusia minimal 19 tahun dan pihak wanita minimal 19 tahun. Apabila, seseorang belum memenuhi persyaratan usia, maka mengajukan permohonan dispensasi nikah. Pernikahan tersebut dapat dilaksanakan apabila Pengadilan telah memberikan dispensasi nikah sesuai peraturan perundang-undangan. Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta ada 5 yaitu Pengadilan Agama Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunung Kidul. Permohonan dispensasi nikah paling tinggi berada di Pengadilan Agama Sleman walaupun, mengalami penurunan di tahun 2023. Berdasarkan uraian tersebut alasan penulis tertarik untuk meneliti pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi nikah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul *Pandangan Hakim Tentang Dispensasi Nikah (Studi di Pengadilan Agama Sleman)* sebagai objek penelitian.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan mendiskripsikan suatu kondisi secara objektif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini normatif yang bertumpu pada data sekunder. Data sekunder untuk penelitian ini adalah data yang didapatkan dari penelitian kepustakaan. Data yang sudah didapatkan kemudian diolah menggunakan analisis kualitatif deduktif.

Adanya dispensasi nikah menunjukkan pentingnya peran hakim di Pengadilan Agama. Masyarakat dipermudahkan untuk mengatasi kasus hamil di luar nikah bagi pasangan di bawah umur. Dari risiko-risiko dispensasi nikah apabila hakim telah mengabdikan, berarti hakim telah menimbang banyak masalah jika perkawinan tersebut terjadi. Masalahnya menjadi pasangan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, menyempurnakan ibadah, menjaga keturunan dan lain sebagainya.

Kata kunci: Dispensasi nikah, Hakim, Masalah

ABSTRACT

Marriage is only permitted if the man is at least 19 years old and the woman is at least 19 years old. If someone does not meet the age requirements, then apply for a marriage dispensation. The marriage can be carried out if the Court has granted marriage dispensation in accordance with statutory regulations. There are 5 Religious Courts in the Special Region of Yogyakarta including the Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulon Progo and Gunung Kidul Religious Courts. Among the five courts, the Sleman Religious Court is the court with the highest number of marriage dispensation requests. In 2023 there will be a decrease in requests for marriage dispensation. However, it remains the Religious Court with the highest number of marriage dispensation cases in the Special Region of Yogyakarta. Based on this description, the reason the author is interested in researching the judge's considerations in deciding cases regarding applications for marriage dispensation. Based on the background above, the author is interested in adopting the title Judges' Views on Marriage Dispensation (Study in the Sleman Religious Courts) as a research object.

This type of research uses field research. This research is descriptive analysis which aims to describe a condition objectively. The approach used in this research is normative and relies on secondary data. Secondary data for this research is data obtained from library research. The data that has been obtained is then processed using deductive qualitative analysis.

The existence of a marriage dispensation shows the important role of judges in the Religious Courts. It is made easier for society to deal with cases of out-of-wedlock pregnancy for underage couples. From the risks of the marriage dispensation if the judge has granted it, it means that the judge has considered many *masalah* if the marriage takes place. The goal is to be a partner who is *sakinah mawaddah and rahmah*, perfecting your worship, looking after your offspring and so on.

Key words: Marriage dispensation, Hakim, Maşlahah

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabilah Rizqi Shabrina

NIM : 20103050111

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bawa skripsi saya yang berjudul "PANDANGAN HAKIM TENTANG DISPENSASI NIKAH TAHUN 2021-2023 (STUDI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN) adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang tertulis diaacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 12 Agustus 2024
Safar 1446 H



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Nabilah Rizqi Shabrina
20103050111

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Nabilah Rizqi Shabrina

Kepada Yth.,
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nabilah Rizqi Shabrina
NIM : 20103050111
Judul : **“Pandangan Hakim Tentang Dispensasi Nikah Tahun 2021-2023 (Studi di Pengadilan Agama)”**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Agustus 2024

9 Shafar 1446 H

Pembimbing,



Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
NIP. 19620908 198903 2 006

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-868/U.n.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN HAKIM TENTANG DISPENSASI NIKAH (STUDI DI PENGADI
AGAMA SLEMAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NABILAH RIZQI SHABRINA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050111
Telah diujikan pada : Senin, 19 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 66c82f17383ae



Penguji I
Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66c7ef2ecf4b7



Penguji II
Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66c82b02a586



Yogyakarta, 19 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66c836558c13e

MOTTO

Ya Allah, jika doaku terhalang dosaku, maka kabulkanlah doa ibuku

“Menurut saya mimpi tidak ada yang gagal, yang ada hanyalah mimpi yang tertunda, sekiranya merasa gagal jangan khawatir, ada mimpi-mimpi lain yang bisa diciptakan” -Windah Basudara

Hidup itu perihal menyambut dan kehilangan. Kalau tidak ada yang abadi dalam bahagia, tidak ada yang abadi juga dalam kesedihan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orangtua saya, bapak Umaryadi Santoso (Alm) dan ibu Tri Suratmi yang selalu menjadi *support system* bagi diri saya sedari kecil hingga selamanya. Semoga skripsi ini dapat menjadi sebuah persembahan kecil yang saya berikan kepada orangtua saya, walaupun persembahan ini tidak sebanding dengan perjuangan untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi anaknya dan pengorbanan dengan jiwa raga untuk selalu memberikan yang terbaik bagi anaknya. Terimakasih atas doa dan dukungan yang diberikan untuk menyertai perjalanan saya sampai saat ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Fe
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap:

مُعَدَّة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
--------------------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakah al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	Fathah	Ditulis	A
_____	Kasrah	Ditulis	I
_____	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جَاهِلِيَّة	Ditulis	ä: <i>jahiliyah</i>
---------------	-------------	---------	---------------------

Fathah + ya' mati	تَنَسَى	Ditulis	ā: <i>tansa</i>
Kasrah + ya' mati	كَرِيمٍ	Ditulis	ī: <i>karim</i>
Dammah + wawu mati	فُرُوضٌ	Ditulis	ū: <i>furud</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بَيْنَكُمْ	Ditulis	ai: " <i>bainakum</i> "
Fathah wawu mati	قَوْلٌ	Ditulis	au: " <i>qaul</i> "

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif-Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-qur'an</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-sama'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Inonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas karunia, hidayah, dan nikmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pandangan Hakim Tentang Dispensasi Nikah Tahun 2021-2023 (Studi Di Pengadilan Agama Sleman)**” ini dengan baik. Selesaiannya skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, sehingga penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag., selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI., selaku dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktu dan senantiasa sabar dalam memberikan arahan ketika bimbingan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan kebahagiaan.
5. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis selama perkuliahan dan memberikan arahan dalam menentukan judul skripsi.


6. Kepada bapak Umaryadi Santoso (Alm), ibu Tri Suratmi dan bapak Suyanto selaku orang tua peneliti, serta simbah Guno Wiarjo, mba Siti Ifada, adek Mungamar. Terimakasih atas doa dan dukungan yang tidak henti-henti diberikan kepada peneliti, serta segala pengorbanan yang diberikan untuk selalu memberikan yang terbaik bagi putra-putrinya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah SWT.
7. Teman-teman Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2020 yang telah kebersamai peneliti dalam menempuh perkuliahan, terkhusus Amboii Squad Fauziah Rahmi, Miftakhul Hidayah, Silfia Oktafiana yang telah menjadi tempat berkeluh kesah, tempat bertukar pikiran, saling member motivasi dan semangat, dan tempat peneliti merasakan adanya kenyamanan selayaknya rumah.
8. Kepada seluruh sahabat saya, baik sahabat seperjuangan SMP Ar Raihan (Nasta, Neva, Iffah, Lita), MA Nurul Ummah (Naely, Nicwa, Sinta), teman-teman KKN Kolaborasi UIN (Melin, Nenden, Asri, Hani, Muhlisoh, Dea, Fardan, Danug, Rijas) atas kebersamaan, pengalaman, ilmu, semoga silaturahmi tetap terjalin sampai kapanpun.
9. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Muhammad Rizky Naufal Imami, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis dari tahun 2018. Berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi, baik tenaga, pikiran, dan waktu. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah dan memberikan semangat yang tak henti-hentinya.

10. Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis sangat bersyukur atas kesempatan yang telah diberikan oleh Allah SWT dalam menjalani perkuliahan hingga sampai pada titik ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Mengingat bahwa penulis memiliki keterbatasan dalam kemampuan dan pengetahuan, sehingga penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis sangat membuka diri untuk menerima kritik, saran, dan masukan dari pembaca sebagai upaya perbaikan bagi skripsi ini.

Yogyakarta, 12 Agustus 2024

7 Safar 1446 H



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nabilah Rizqi Shabrina
NIM. 20103050034

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM DISPENSASI NIKAH.....	23
A. Pengertian perkawinan	23
B. Pengertian Dispensasi Perkawinan.....	25
C. Dasar Hukum.....	27
BAB III GAMBARAN UMUM DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN	35
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sleman	35
B. Dispensasi Pernikahan Di Pengadilan Agama Sleman.....	38
C. Profil Hakim.....	46
BAB IV ANALISIS DATA.....	52
A. Analisis Pertimbangan Hakim tentang Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman	52
B. Analisis Masalah Mursalah terhadap pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Dispensasi Nikah	60
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69

B. Saran.....	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	i
Terjemahan Al-Qur'an	i
Biografi Tokoh/ Ulama'	iii
Pedoman Wawancara	iv
Surat Izin Penelitian.....	v
Surat Kesiadaan Menjadi Responden	vi
Foto Bukti Wawancara.....	x
Curriculum Vintae.....	xii



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap pasangan ingin menghabiskan hidup dan menua bersama kekasih idamannya, sehingga banyak yang melakukan pernikahan. Fitrah setiap manusia diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan sebagai wujud dari ke Maha besaran-Nya. Pernikahan adalah ikatan resmi antara dua individu yang diakui oleh hukum atau norma sosial. Dalam pernikahan bukan hanya membahas hubungan pria dan wanita yang diakui sah secara agama dan hukum negara, dan bukan hanya berbicara kebutuhan biologis, dalam agama Islam melihat pernikahan merupakan perjanjian yang sakral, mempunyai makna ibadah kepada Allah dan hukumnya mengikuti sunnah Rasulullah.¹ Pernikahan diatur dalam Al-Qur'an.

﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ ۖ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ۚ﴾²

Uraian ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah mendatangkan kepada semua pihak yang memikul tanggung jawab atas kesucian dan kebersihan umat agar mereka menikah laki-laki tidak beristri, baik duda atau jejak dan perempuan tidak bersuami baik janda maupun gadis, demikian juga terhadap budak laki-laki atau perempuan wajib dinikahkan. Janganlah mereka menghalangi anggota

¹ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Jurnal Crepido*, Vol. 2 No. 02, 2020, Hlm 111.

² An Nuur (24): 32.

keluarga atau budak yang berada di bawah kekuasaan mereka untuk menikah, apabila syarat-syarat untuk nikah itu sudah terpenuhi terbentuklah keluarga yang sehat bersih dari zina dan terhormat. Keluarga inilah yang akan membentuk suatu umat dan pasti umat atau bangsa tersebut menjadi kuat dan terhormat.³

Maknanya bila seseorang sudah melakukan akad nikah maka dia telah menjaga kehormatan dirinya tidak melakukan zina. Pernikahan dapat dilangsungkan ketika sudah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi “yakni calon suami sekurang kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”⁴ Ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.⁵

Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/ PUU-XV/ 2017 yaitu “pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak hak sipil dan politik maupun hak hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh

³ Kumedi, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Penerbit Arjasa Pratama, Cetakan Pertama 2021, Hlm 15.

⁴ Undang-undang tentang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1.

⁵ Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan deskriminasi.”⁶ Usia 16 tahun untuk perempuan tidak dapat dipertahankan. Perempuan yang berusia 16 tahun sangat rentan terhadap risiko kesehatan meliputi proses kehamilan, melahirkan dan dalam konteks hubungan seksual antara suami dan istri.

Kehamilan ibu dengan umur di bawah 18 tahun merupakan kehamilan dengan risiko paling tinggi. Menurut dr. Fransisca Handy dokter spesialis anak, menyebutkan bahwa ada lima konsekuensi kesehatan dari kehamilan di bawah umur 18 tahun adalah kesehatan mental ibu, penyakit menular, gangguan kehamilan, masalah persalinan, kesehatan bayi yang dilahirkan.⁷ Alasan lain perkawinan anak di bawah usia 18 tahun berisiko tinggi bagi ibu. Masa pertumbuhan ibu yang masih memerlukan gizi sementara janin yang dikandungnya juga sama. Adanya persaingan perebutan nutrisi dan gizi antara ibu dan janin dengan risiko bayi premature, bayi terlahir cacat, ibu berisiko anemia, meningkatkan angka kematian ibu, organ reproduksi belum berkembang sempurna.

Berdasarkan banyaknya risiko maka, pemerintah Indonesia mengatur pada Undang-undang Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria berusia minimal 19 tahun dan pihak wanita minimal 19 tahun. Namun, bagi mereka yang belum

⁶ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), Hlm 125.

⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1.

memenuhi persyaratan usia, maka melakukan permohonan dispensasi nikah. Pernikahan tersebut dapat dilaksanakan apabila pengadilan telah memberikan dispensasi nikah sesuai Undang-Undang.

Peneliti melakukan penelitian di Yogyakarta dikarenakan Daerah Istimewa Yogyakarta dijuluki sebagai kota pelajar. Julukan kota pelajar karena sejak dahulu banyak pusat pendidikan yaitu Taman Siswa, Kweekschool, Thechnische School, AMS A dan Universitas Gadjah Mada. Sekolah Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara yang dihormati sebagai bapak pendidikan nasional di Indonesia.⁸ Terdapat 5 Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi Pengadilan Agama Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunung Kidul. Diantara ke lima pengadilan tersebut, Pengadilan Agama Sleman merupakan pengadilan yang memiliki permohonan dispensasi nikah tertinggi dengan data sebagai berikut:⁹

Tabel 1
Dispensasi Nikah di Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Nama Kabupaten/Kota	Kasus Dispensasi Nikah		
		2023	2022	2021
1	Kabupaten Sleman	145	244	231
2	Kabupaten Gunung Kidul	145	170	217
3	Kabupaten Bantul	99	154	160
4	Kabupaten Yogyakarta	40	56	64

⁸ <https://yogyakarta.kompas.com/read/2022/01/11/184512078/awal-mula-yogyakarta-dijuluki-kota-pelajar?page=all> Diakses pada 24 Januari 2024

⁹ <https://Sipp.Pa-Slemankab.Go.Id/> Diakses Pada 24 Januari 2024.

5	Kabupaten Kulon Progo	59	58	78
---	-----------------------	----	----	----

(Sumber web SIPP Pengadilan Agama Sleman, SIPP Pengadilan Agama Wonosari, Pengadilan Agama Bantul, SIPP Pengadilan Agama Yogyakarta, SIPP Pengadilan Agama Wates tahun 2021-2023)

Menariknya, Sleman merupakan kabupaten yang memiliki kasus dispensasi pernikahan paling tinggi se-DIY dalam tiga tahun terakhir dibuktikan dengan tabel tersebut. Pada tahun 2023 terdapat penurunan permohonan dispensasi nikah. Namun, tetap menjadi pengadilan agama paling tinggi kasus dispensasi nikah yang terdapat di pengadilan agama lain yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta.¹⁰ Berdasarkan uraian tersebut alasan penulis tertarik untuk meneliti pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi nikah. Sementara kasus dispensasi di Sleman ini terlalu tinggi. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul Pandangan Hakim Tentang Dispensasi Nikah (Studi di Pengadilan Agama Sleman) sebagai penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Sleman?
2. Bagaimana tinjauan *Maṣlahah mursalah* terhadap pertimbangan hakim sebagai dasar dikabulkannya dispensasi nikah?

¹⁰ <https://rejogja.republika.co.id/berita/s4mdde291/dispensasi-nikah-dini-paling-tinggi-di-sleman-sebagian-besar-hamil-di-luar-nikah>, diakses pada tanggal, 1 Januari 2024.

C. Tujuan Penelitian

Beranjak dari rumusan masalah di atas, maka peneliti memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mendeskripsikan pandangan ketiga hakim terhadap tingginya dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Sleman.
 - b. Mendeskripsikan tinjauan *maṣlahah* terhadap pertimbangan hakim sebagai dasar dikabulkan, gugur, dan dicabut dalam permohonan dispensasi nikah.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara teoritis penelitian ini memberikan informasi dan pengetahuan tentang pandangan hakim tentang dispensasi pernikahan yang berada di Pengadilan Agama Sleman. Peneliti juga berharap hasil penelitian ini bisa menjadi bahan penelitian bagi mahasiswa khususnya hukum keluarga islam yang ingin mengkaji serta memahami lebih dalam.
 - b. Secara praktis penelitian ini memberi pengetahuan untuk pembaca dalam membentuk landasan bagi pengembangan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam dalam bidang hukum.

D. Telaah Pustaka

Salah satu tahap penting dalam penyusunan penelitian ini adalah tahap telaah pustaka. Peneliti telah melakukan telaah pustaka pada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan tema yang serupa dengan penelitian yang peneliti lakukan. Telaah pustaka ini bertujuan untuk membandingkan dan juga

sebagai bahan kajian dalam penelitian ini. Terdapat beberapa literatur berupa skripsi dan Jurnal yang peneliti dapatkan yang berkorelasi dengan tema atau pembahasan yang sedang peneliti lakukan, yaitu sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Valeriel Margarettha Susanto, dengan judul “Efektifitas Batas Usia Perkawinan dan Dispensasi Perkawinan (Pasal 7) UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No 1 Tahun 1974 (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”. Penelitian Susanto menjelaskan mengenai faktor yang mendorong Masyarakat mengajukan dispensasi perkawinan yaitu faktor hamil di luar nikah.¹¹ Perbedaannya penelitian Susanto dengan penelitian ini adalah Jenis Penelitian persamaannya terletak pada teknik pengumpulan data.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Avin Sri Santoso dengan judul “Tinjauan Masalah Terhadap Hamil di Luar Nikah Sebagai Faktor Dominan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan)”. Hasil dalam penelitian Santoso permohonan dispensasi nikah hakim memetingkan asas kepastian. Untuk melindungi status anak yang lahir setelah pernikahan demi memiliki kepastian hukum namun hakim menegaskan bahwasannya meskipun menikah dengan laki-laki yang menghamili tersebut telah lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan maka nasab anak tersebut hanya kepada ibu.¹² Perbedaan penelitian ini

¹¹ Valeriel Margarettha Susanto, “Efektifitas Batas Usia Perkawinan Dan Dispensasi Perkawinan (Pasal 7) UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No 1 Tahun 1974. (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”, *Skripsi* (Malang: Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2021).

¹² Avin Sri Santoso, “Tinjauan Masalah Terhadap Hamil Di Luar Nikah Sebagai Faktor Dominan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pacitan)”, *Skripsi* Ponorogo: Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.

dengan penelitian yang sudah dilakukan adalah pendekatan yang digunakan dan objek penelitian.

Ketiga, artikel yang disusun oleh Kamarusdiana, Ita Sofia dengan judul “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”. Artikel tersebut menjelaskan tentang pendapat para ulama tidak mengenal istilah dispensasi nikah karena kriteria menikah adalah apabila seseorang sudah baligh dan berakal sehat, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam sudah menentukan bahwa apabila seseorang ingin menikah di bawah usia 19 tahun maka harus mengajukan dispensasi nikah untuk mendapat izin dari pengadilan Agama.¹³ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah dilakukan adalah analisis yang digunakan, peneliti menggunakan analisis masalah mursalah.

Keempat, artikel yang disusun oleh Imam Syafi’i dan Freede Intang Chaosa dengan judul “Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif).” Artikel tersebut menjelaskan pertimbangan hakim dalam putusan mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi dari aspek aspek kematangan umur dan kedewasaan diri, aspek kesehatan, aspek ekonomi, ada tidaknya suatu unsur keterpaksaan untuk melangsungkan pernikahan.¹⁴ Perbedaan

¹³ Kamarusdiana, dan Ita Sofia, “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 1 (April 2020), Hlm 49-64.

¹⁴ Syafi’i, Imam, dan Freede Intang Chaosa, “Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif).” *Jurnal Mabahits*, Vol.2, No. 2, 2021, Hlm 94-114.

penelitian ini dengan penelitian yang sudah dilakukan adalah analisis dan pendekatan penelitian.

Kelima, artikel yang disusun oleh Abriansyah, Ativa dan Thahir dengan judul ”Analisis Masalah Mursalah Terhadap Dispensasi Nikah Karena Kehamilan di Luar Nikah.” artikel tersebut menjelaskan menganalisis nilai-nilai masalah-mursalah yang terkandung dalam dispensasi nikah. Karena, eksistensi keberadaan dispensasi nikah, baik dari aspek legalitasnya yang terdapat dalam UU Perkawinan maupun pengajuan permohonan dispensasi nikah hingga putusan PA terhadap kasus dispensasi nikah, secara langsung maupun tidak langsung mengandung nilai-nilai masalah mursalah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah dilakukan yaitu jenis metode penelitian. Persamaanya terdapat pada teori yang digunakan.¹⁵

E. Kerangka Teoretik

Peneliti menggunakan masalah mursalah sebagai teori dalam penelitian ini. Tujuannya untuk menunjukkan kerangka berfikir yang tersusun secara sistematis dan rasional. Ulama membagi menjadi tiga macam pengertian masalah , yaitu:

1. Al-Maṣlahah al-Mu'tabarah

Maslahat yang didukung oleh dalil yang jelas baik dari Al-Qur'an, Sunnah maupun ijma'.¹⁶ Sumber kemaslahatan ini baik dari bentuk maupun jenisnya

¹⁵ Abriansyah dan Ativa, “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Dispensasi Nikah Karena Kehamilan di Luar Nikah”, *Jurnal Madani*, Volume 2, Nomor 1, 2024, Hlm 188.

¹⁶ Imron Rosyadi, “Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum”, *Jurnal Suhuf*, Vol. 24, No. 1, 2012, hlm 20.

disebutkan secara jelas dalam sumber utama ajaran agama Islam. *Maṣlahah Mu'tabarah* mengandung lima jaminan: keselamatan agama, jiwa akal keturunan dan harta. Contohnya berjihad dijalan Allah untuk mempertahankan agama Allah dari serangan musuh. Qishas untuk terjaganya jiwa, haram meminum khamar untuk terjaganya akal, hukuman zina untuk menjaga keturunan.

2. *Al- Maṣlahah al-Mulghah*

Kemaslahatan yang keberadaannya ditolak oleh syari'at disebabkan bertentangan dengan ajaran Islam. Dapat di katakan *maṣlahah* yang ada pertanda ditolak oleh nash Al-Qur'an dan hadist. Contohnya meminum khamar untuk menghilangkan rasa stress dan kedinginan. Al-Qur'an jelas melarang orang muslim meminum khamar. Contoh lain hukuman 2 bulan berturut-turut bagi orang yang melakukan hubungan suami istri disiang hari dibulan Ramadhan. Hukuman ini lebih maslahat dikerjakan dari pada memerdekakan budak. Dengan adanya hukuman puasa berturut-turut selama dua bulan kemungkinan akan jera.

3. *Al-Maṣlahah al-Mursalah*

Maṣlahah al mursalah adalah manfaat yang dipandang baik oleh akal namun, tidak ada petunjuk syara' untuk menerima atau menolaknya. Manfaat tersebut dipandang menjadi penting dalam kehidupan masyarakat muslim. Contoh penerapan *maṣlahah mursalah* adalah pengumpulan mushaf Al-Qur'an menjadi satu, adanya penjara untuk menghukum orang yang berbuat kriminal, Usman yang menjadikan dua adzan sebelum sholat jum'at. Contoh peristiwa tersebut belum pernah dilakukan Rasulullah sebelumnya. Adanya *maṣlahah mursalah* sebagai

sumber hukum sekunder menjadikan hukum Islam luwes dan Fleksibel mengikuti zaman.

Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) membedakan kata masalahat dengan kemaslahatan. Masalahat diartikan dengan suatu yang mendatangkan kebaikan, faedah dan guna. Sebaliknya *maṣlaḥah* juga berarti menolak atau menghidarkan, seperti menolak kerusakan (*mafsadah*). Makna *mursalah* menarik sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat.¹⁷ Definisi yang dikemukakan oleh ulama *ushūl fiqh* Imam al-Syatibi menjelaskan definisi mashlahat dari dua segi, dari segi terjadinya mashlahat dalam kenyataan berarti suatu yang kembali pada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang diinginkan oleh syahwat dan akal.¹⁸ Menurut imam al-Ghazali asal mashlahat sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan bahaya atau kerusakan (*mudharat*). Namun, tujuannya memelihara tujuan *syara'*. Tujuan dari *syara'* adalah menetapkan hukum yang terdiri dari lima unsur yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta semua yang memenuhi unsur *syara'* disebut dengan mashlahat, jika ada hal yang tidak memenuhi unsur. Menurut Imam Al-Ghazali:¹⁹

¹⁷ Imron Rosyadi, “Maṣlaḥah Mursalah Sebagai Dalil Hukum”, *Jurnal Suhuf*, Vol. 24, No. 1, 2012, Hlm 17.

¹⁸ Abu Yasid, “Implementasi Maṣlaḥah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam Dan Solusi Problematika Umat”, *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol. 5 No.1, (Januari 2019), Hlm 5.

¹⁹ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta:Unimma Press, 2019), Hlm. 162.

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة. ولسنا نعني به ذلك, فان جلب المنفعة, و دفع المضرة مقاصد الخلق و صلح الخلق في تحصيل مقاصدهم

لكنا نعني بالمصلحة الحافظة علي مقصود الشرع

Mengemukakan bahwa prinsipnya *maṣlahah* ialah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*. *maṣlahah mursalah* adalah apa yang tidak ada dalil baginya dari *shara'* dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.²⁰ Tujuan *syara'* yang harus dipelihara tersebut, menurut al Ghazali ada lima bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan *syara'* di atas, maka dinamakan *maṣlahah*.

Maṣlahah mursalah menjadi salah satu metode penetapan hukum yang dapat dikatakan efektif dalam menjawab persoalan, menyikapi persoalan zaman sekarang serta memberikan solusi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, sahabat, *tabi'in*, dan Ulama. Sebagaimana yang tercantum dalam kaidah fiqh yang berbunyi: "تغير الأحكام بتغير الزمنة والمكانة" "Hukum-hukum itu bisa berubah karena perubahan zaman, tempat dan keadaan." "الحكم يدور مع علته وجودا و عدما" "Berlaku tidaknya hukum tergantung dari ada atau tidaknya *illat* (sebab), diberlakukannya hukum itu berlaku bersama *illat* (sebab) nya".²¹ Secara bagiannya *Maṣlahah* dibagi menjadi tiga

²¹ *Ibid.* Hlm 6.

bagian yaitu *dharûriyyah*, *Maşlahah hajiyah*, *Maşlahah tahsiniyyah*. *Maşlahah dharuriyah* ialah kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia, di dunia dan di akhirat yang harus menjadi prioritas utama. *Maşlahah hajiyah* ialah kemashlahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kebutuhan pokok. *Maşlahah tahsiniyyah* adalah kemashlahatan yang sifatnya melengkapi.

Maşlahah secara bahasa memiliki arti *manfa'ah*, faedah, bagus, baik (kebaikan), guna (kegunaan).²² Kemashlahatan mempunyai makna kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Sebaliknya *maşlahah* juga berarti menolak atau menghidarkan, seperti menolak kerusakan (*mafsadah*). Makna *mursalah* menarik sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat. *Maşlahah mursalah* merupakan salah satu metode hukum yang sangat efektif dalam merespon, menyikapi, dan memberikan solusi ketika terjadi permasalahan dalam Al-Qur'an dan sunnah tidak ditemukan.

Maşlahah merupakan salah satu metode *istimbath* yang bisa digunakan oleh ulama fikih. Contohnya persoalan hukum pencatatan perkawinan. Hukum dalam mencatatkan perkawinan tidak terdapat aturan dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadist. Persoalan pencatatan perkawinan sangat penting saat ini, Pernikahan yang tidak dicatatkan dalam KUA sangat rentan menimbulkan masalah ketika suami tidak mau bertanggung jawab atas tugasnya sebagai seorang suami. Peristiwa ini terjadi karena pernikahan yang terjadi tidak dianggap sah dimata hukum walaupun dikatakan sah menurut agama. Akibatnya ketika istri akan menuntut hak melalui

²² H. Zul Ikromi, "Mashlahah Dalam Al-Quran", *Jurnal An-Nur*, Vol. 4 No. 2, 2015, Hlm 229- 230.

pengadilan tidak bisa dilakukan karena, pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA. Contoh persoalan lain pembatasan umur menikah atau dispensasi nikah. Al-Qur'an dan Hadist tidak mengatur terkait batasan umur usia calon mempelai apabila tidak dibatasi akan menimbulkan beberapa dampak. Dampak dari segi kesehatan contohnya belum siap organ reproduksi, kemungkinan janin berisiko stunting karena adanya perebutan gizi ibu dan gizi anak yang dikandung. Dampak dari segi pendidikan contohnya hak anak dalam wajib belajar selama 12 tahun kemungkinan terhenti. Maka dari kejadian diatas perlunya batas usia nikah tujuannya menolak kerusakan (*mafsadah*).

Makna mursalah menarik sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat. Beristimbath menggunakan masalah mursalah perlu adanya standarisasi yang jelas. Jika tidak dibatasi dengan aturan yang ketat sangat dikhawatirkan akan timbul hukum yang bertentangan dengan tujuan hukum Islam. Hukum yang diputuskan bukannya mewujudkan kemashlahatan bagi umat manusia namun menimbulkan kemafsadatan setelah hukum tersebut diterapkan. Persoalan tersebut sangat mungkin terjadi karena, pembentukan hukum yang didasarkan pada Masalah sangat mudah membuka pintu hawa nafsu jika dilakukan dengan sembarangan. Selama penggunaan masalah mursalah tetap dalam batas-batas dan prinsip syariat maka, dapat diterima.²³

Maṣlaḥah mursalah dibagi berdasarkan kondisi kebutuhan tiap manusia. Terdapat tiga tingkatan pembagian masalah mursalah, yaitu:

²³Muhsin Nyak Umar, "Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)", Buku Turats, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, 2017, hlm 13.

1. Maşlahah dharûriyyah

Maşlahah dharûriyyah yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan manusia di dunia dan di akhirat. Keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia yang harus dijadikan prioritas utama.²⁴ Dapat diartikan kehidupan manusia tidak memiliki arti jika salah satu dari prinsip yang lima tidak ada. Kemaslahatan ini meliputi lima bagian yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan memelihara harta.²⁵ Contoh penerapan maşlahah dharûriyyah meliputi: memelihara agama melakukan sholat 5 waktu, zakat, puasa, haji. Memelihara jiwa contoh penerapannya adalah agama mengharamkan meneteskan darah sesama manusia. Memelihara keturunan dengan cara perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Memelihara harta benda maksudnya mewajibkan zakat, dilarang mengambil atau memakan yang bukan haknya. Memelihara akal dengan cara mengharamkan makan dan minum yang memabokkan. Imam al-Syatibi memberikan pengertian tentang dharûriyyah:²⁶

فأما الضرورية، فمعناها أنها ال بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا
فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل علفساد وتهاجر وفوت حياة، وفي الأخرى
فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين

²⁴ Hendri dan Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4, No.1, 2018, Hlm 66.

²⁵ Abu Yasid Adnan Quthni, "Implementasi Maslahah Mursalah", *Jurnal Asy-Syari'ah*, Volume 5, Nomor 1, 2019, Hlm 11.

²⁶ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta:Unimma Press, 2019), Hlm. 161

Dharuriyah adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia. Apabila dharuriyah tidak terwujud, maka rusaklah kehidupan manusia di dunia dan akhirat.

2. Maşlahah hâjjiyyah

Setiap bentuk perbuatan yang dibutuhkan untuk Maşlahah hâjjiyyah penyempurna dari kebutuhan pokok (Maşlahah dharûriyyah). Maşlahah hâjjiyyah berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia.²⁷ Contoh penerapan Maşlahah hâjjiyyah yaitu: pada segi ibadah melakukan sholat dengan duduk dan tidur bagi orang yang tidak mampu. Segi adat kebiasaan seperti menikmati makanan-makanan dan minuman lezat, pakaian bagus dan tempat tinggal. Segi Mua'amalat diperbolehkannya transaksi yang memenuhi kebutuhan. Pada masalah sanksi dalam pidana, hak wali untuk memaafkan, dalam hukum qisas patungan para keluarga dalam menanggung biaya.

3. Maşlahah tahsîniyah

Kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa kekeluasan yang dapat melengkapi dari maşlahah hâjjiyyah. Maşlahah yang kebutuhan hidup manusia tidak sampai pada tingkat dharuri. Namun, tidak sampai pada Tingkat hâjjiyyah. Kebutuhan tersebut dipenuhi tujuannya memberikan pelengkap dan keindahan bagi hidup manusia.²⁸ Dalam penerapannya maşlahah tahsiniyyah meliputi: bidang ibadah dengan bersuci, menutup aurat. Bidang mu'amalat seperti larangan-larangan

²⁷ Dr. Hj. Rusdaya, Lc., M. Ag, *Ushul Fikih 1*, (Iain Parepare Nusantara Press: 2019), Hlm 93.

²⁸ Mukhsin Nyak Umar, *Al Maşlahah Al Mursalah Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Turats Cetakan pertama:2017), Hlm 140.

menjual barang najis, melamar gadis yang telah dilamar oleh orang lain. Dalam bidang adat contohnya tatakrama dalam makan dan minum, makan minum berlebihan. Dalam bidang pidana misalnya larangan meniru pembunuhan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. (*field research*) dapat didefinisikan sebagai penelitian secara langsung untuk memperoleh informasi yang diperlukan dengan orang-orang tertentu, tempat khusus dan menjalani pengamatan lapangan pada waktu yang berbeda. Peneliti berkomitmen pada suatu dokumentasi yang utuh berisikan data observasi melalui rekaman dan catatan lapangan.²⁹

Pengadilan Agama Sleman kelas 1 A berada di Komplek Pemda Sleman, Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Beran Kidul, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.³⁰ Peneliti berinteraksi langsung dengan tiga hakim Pengadilan Agama Sleman untuk mendapatkan pandangan hakim terkait dengan tingginya angka permohonan dispensasi nikah dibandingkan dengan pengadilan lainnya yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

²⁹ M. Shodiq Mustika, Diterjemahkan Dari Karya : Janet M. Ruane, *Essentials Of Research Methods A Guide To Social Science Research*, (Jakarta: CV Nusa Media 2021), Hlm 2-3.

³⁰ <https://www.pa-slemankab.go.id/> diakses pada 11 Agustus 2024.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan mendiskripsikan suatu kondisi secara objektif.³¹ Penelitian deskriptif bermaksud membuat pengindraan secara sistematis dan akurat mengenai fakta- fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Kondisi yang terjadi secara alami memungkinkan peneliti menjawab pertanyaan penelitian berkaitan dengan banyaknya dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Sleman.

3. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua sumber data penelitian yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber asli atau sumber pertama dalam penelitian.³² Sumber data primer pada penelitian ini adalah hakim.

b. Sumber data sekunder

Merupakan sumber data yang diperoleh dari pihak lain, maksudnya adalah data yang diperoleh bukan dari subyek utama penelitian. Sumber data sekunder

³¹ Cut Medika, "Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi", *Jurnal Diakom* Vol. 1 No. 2, 2018, Hlm. 84.

³²David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, (2021).

pada penelitian ini berupa literatur-literatur berupa buku, putusan Jurnal atau karya ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan yang sudah direncanakan dan diajukan secara lisan kepada subyek penelitian. Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dalam penelitian ini adalah mewawancarai hakim.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan serta menganalisis dokumen-dokumen, buku, Jurnal yang dianggap relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan dengan metode dokumentasi dalam penelitian ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian ini.

5. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yang bertumpu pada data sekunder. Data sekunder untuk penelitian ini adalah data yang didapatkan dari penelitian kepustakaan. Data penelitian kepustakaan umumnya didapatkan dengan teknik mencari bahan-bahan penelitian atau data-data yang bersifat sekunder data-data yang erat hubungannya dengan data primer dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan penelitian.

Pertimbangan hakim memutuskan dispensasi di Pengadilan Agama Sleman sudah sesuai dengan masalah mursalah.³³

6. Analisis Data

Data yang sudah didapatkan kemudian diolah menggunakan analisis kualitatif. *Pertama*, Analisis kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dipahami dengan mudah, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. *Kedua*, reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mengarahkan dan membuang kata tidak perlu sehingga kesimpulan akhirnya dapat di pertanggung jawabkan. *Ketiga*, penyajian data sebagai kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan.³⁴ Peneliti sudah menggunakan analisis kualitatif pada pelaksanaan permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Sleman. Jenis paragraf yang digunakan peneliti adalah deduktif maksudnya menjelaskan dari umum ke khusus. Pada penelitian ini penjelasan umum tentang masalah mursalah kemudian menjelaskan khusus yaitu Pengadilan Agama Sleman

³³ Eka dan Syafuri, “Dispensasi Nikah Usia Dini : Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor : 1635/Pdt.P/2019/Pa.Srg)”, *Jurnal : Journal of Legal and Cultural Analytics*, Vol. 1, No. 3, 2022, Hlm 204.

³⁴ Maththew B, Miles Dan Michael Huberman Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi, *Analisis Data Kualitatif*, Penerbit Universitas Indonesia Salemba 4, 1999, Hlm. 19-20.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk mempermudah dalam memahami kajian dalam penelitian ini. Peneliti membagi sistematika pembahasan ke dalam lima bab, sebagai berikut:

Bab I, yaitu berisi pendahuluan skripsi yang memuat latar belakang masalah yang mengemukakan suatu hal yang melatar belakangi penelitian ini. Rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian menunjukkan bahwa penelitian ini penting untuk diteliti. Telaah pustaka menelusuri penelitian-penelitian sejenis yang pernah dilakukan. Kerangka teori, teori yang digunakan untuk membedah masalah yang akan diteliti dalam metode penelitian. metode penelitian yang di dalamnya terdapat jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data dan yang terakhir pada sistematika pembahasan ini. Pembahasan ini bertujuan untuk menjelaskan pokok-pokok permasalahan dan fokus penelitian yang akan dilakukan. Dasar hukum dan landasan teori menggunakan masalah-masalah.

Bab II, yaitu gambaran umum atau tinjauan umum mengenai dispensasi pernikahan. Bab ini di bagi oleh penulis menjadi beberapa 3 sub sub bagian. Bagian pertama meliputi pengertian pernikahan, kemudian dispensasi nikah, landasan hukum yang mengatur dispensasi nikah.

Bab III, yaitu berisi tentang data lapangan atau data objek yang menjadi fokus penelitian, faktor dispensasi pernikahan dari 2021 sampai 2023 di Pengadilan Agama Sleman. Gambaran umum mengenai Pengadilan Agama Sleman sebagai tempat penelitian yang akan dilakukan, struktur organisasi, sejarah, wewenang,

fungsi tujuan adanya Pengadilan Agama Sleman. Kemudian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman.

Bab IV, Pada bab ini peneliti mencoba menganalisa dispensasi perkawinan dengan menggunakan kerangka teoritik dan metode penelitian. Dalam analisis ini peneliti mencoba menjawab pokok permasalahan. Mengenai bagaimana pandangan hakim tentang tingginya dispensasi nikah 3 tahun terakhir di Pengadilan Agama Sleman. Analisis yang digunakan untuk menjawab penelitian ini menggunakan Masalah mursalah.

Bab V, yaitu penutup yang berisikan kesimpulan yang memuat hasil penelitian yang menjadi jawaban dari rumusan masalah menjawab secara ringkas dan jelas, kemudian saran yang bertujuan untuk membantu dalam pengembangan penelitian selanjutnya sebagai pelengkap dari penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah peneliti jelaskan dalam bab sebelumnya tentang faktor yang dijadikan pertimbangan hakim dalam dispensasi nikah, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Faktor yang digunakan ketuga hakim dalam memutuskan dispensasi nikah dengan mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, tentang alasan kesehatan anak, alasan pendidikan anak, tentang kepentingan bagi anak. Seorang hakim harus memutuskan dengan teliti dan bijaksana sehingga, pasangan yang sudah mendapatkan dispensasi nikah, dapat menjalankan kehidupannya sebagai suami istri. Apabila seorang calon mempelai hamil di luar nikah, Hakim dapat memproses dan menimbang dengan sebaik mungkin. Bagi orang tua yang menginginkan anaknya menikah usia dini untuk menghindari fitnah dari masyarakat, sebaiknya tidak melepaskan kewajibannya sebagai orang tua. Anak tersebut masih belum cukup dewasa dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Mereka berdampingan secara bertahap agar tidak terjadi gejolak dalam kehidupan rumah tangga.
2. Hakim menggunakan masalah mursalah yang berada pada tingkatan masalah daruriyah dikarenakan menyangkut kehidupan manusia dan akhirat. Hal ini disebabkan terpenuhinya syarat-syarat Masalah mursalah dalam istinbat hukum, yakni kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan pokok syariah, memelihara agama (hifdz ad-din), memelihara jiwa (hifdz an-nafs), memelihara

akal (hifdz al-aql), memelihara keturunan (hifdz al-nasl), memelihara harta (hifdz al-mal). Kelima kemaslahatan ini mempunyai sifat hakiki, berlaku secara umum, dan tidak bertentangan dengan naş. Adanya dispensasi nikah dapat berperan penting bagi masyarakat menjadi dipermudahkan untuk mengatasi kasus hamil di luar nikah bagi pasangan di bawah umur. Pandangan hakim tidak bermaksud membiarkan kasus hamil di luar nikah terjadi begitu saja karena adanya dispensasi nikah sebagai solusi bagi perkawinan di bawah umur. Pandangan tersebut hanya ingin menjelaskan keberadaan dispensasi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dalam mencari kepastian dan keadilan hukum. Dari risiko-risiko dispensasi nikah apabila hakim telah mengabulkan, berarti hakim telah menimbang banyak masalah jika perkawinan tersebut terjadi. Masalahnya menjadi pasangan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, menyempurnakan ibadah, menjaga keturunan dan lain sebagainya.

B. Saran

1. Orang tua sebagai tempat pertama yang akan bertanggung jawab hidup seorang anak, harus lebih memahami bahwa adanya perkembangan zaman mengakibatkan kepada pergaulan para anak yang menyebabkan para anak ingin mengetahui hal yang seharusnya belum mereka ketahui. Disisi lain harus ada kontrol yang tegas dari orang tua agar anak memiliki kepribadian yang baik dan takut akan Allah agar tidak melakukan hal yang dilarang oleh agama.

2. Mencegah banyaknya praktik perzinahan di masyarakat. Perlunya lembaga-lembaga pemerintahan dan aparat pemerintah yang berkaitan dengan masalah dispensasi nikah. Diharapkan dapat membahas hal ini dengan serius lewat penyuluhan dan sosialisasi tentang pernikahan, seks, dan pergaulan bebas.
3. Kepada seluruh tokoh masyarakat dan pemuka agama agar turut berperan mempersempit peluang terjadinya perzinahan. Serta, meningkatkan kepekaan dalam menyikapi kasus pernikahan wanita yang hamil di luar nikah. Sehingga kasus ini tidak dipandang sebelah mata dan dianggap seperti hal biasa dalam masyarakat.
4. Dengan adanya dispensasi perkawinan di bawah umur diharapkan akan mampu untuk membantu calon mempelai terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum, serta dengan pemberian dispensasi perkawinan diharapkan akan dapat membantu tercapainya tujuan perkawinan dari calon mempelai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama, Al- Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2020.

B. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Abdul Helim, *Maqasid Al Syari'ah versus Usul Al Fiqh*, Kalimantan: Pustaka Pelajar, 2023.

Abriyansyah dan Ativa, "Analisis Masalah mursalah Terhadap Dispensasi Nikah Karena Kehamilan di Luar Nikah", *Jurnal Madani: Ilmiah Multidisiplin Volume 2, Nomor 1, 2024, Hlm 188*. Prof. Dr. H. Muhsin Nyak Umar, M.A, "Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)", *Buku Turats*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, 2017.

Avin Sri Santoso, "Tinjauan Masalah Terhadap Hamil Di Luar Nikah Sebagai Faktor Dominan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pacitan)", *Skripsi* (Ponorogo: Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Qawa'Id Al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Dar el Hadist: 2005)

Duski Ibrahim, *Al-Qawa'Id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV. Amanah, Cetakan I, Januari 2019).

Mukhsin Nyak Umar, *Al- Maslahah Al Mursalah Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Turats, 2017).

Rusdaya, *Ushul Fikih 1*, (Pare-Pare: Iain Parepare Nusantara Press, 2019).

Valeriel Margarettha Susanto, "Efektifitas Batas Usia Perkawinan Dan Dispensasi Perkawinan (Pasal 7) UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No 1 Tahun 1974. (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)", *Skripsi* (Malang: Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2021).

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung No 5 tahun 2019.

Undang-undang No. 16 tahun 2019.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Kompilasi Hukum Islam.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor 343/Pdt.P/2023/PA.Smn.

Putusan Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor 477/Pdt.P/2021/PA.Smn.

Putusan Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor 496/Pdt.P/2022/PA.Smn.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/ PUU-XV/ 2017

E. Data Elektronik

<https://www.pa-slemankab.go.id/> diakses pada 24 Januari 2024.

<https://www.pa-yogyakarta.go.id/> diakses pada 24 Januari 2024.

<https://www.pa-bantul.go.id/> diakses pada 24 Januari 2024.

<https://pa-wates.go.id/v2/> diakses pada 24 Januari 2024.

<https://www.pa-wonosari.go.id/> diakses pada 24 Januari 2024.

<https://rejogja.republika.co.id/berita/s4mddg291/dispensasi-nikah-dini-paling-tinggi-di-sleman-sebagian-besar-hamil-di-luar-nikah>, diakses pada tanggal, 26 Januari 2024.

<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20170930/5823163/inilah-risiko-hamil-usiaremaja/#:~:text=Kehamilan%20pada%20usia%20muda%20atau,meningkatkan%20kematian%20ibu%20dan%20bayi>. Diakses 11 Agustus 2024.

<https://www.unpak.ac.id/khazanah-ramadhan/inilah-keuntungan-orang-tua-memiliki-anak-yang-saleh> diakses 11 Agustus 2014

<https://mail.pa-rembang.go.id/publikasi/arsip-artikel/514-penyeludupan-hukum-perkawinan-di-bawah-umur-melalui-pengesahan-nikah-gunawan-s-hi> diakses 11 Agustus 2024

F. Jurnal

- Abu Yasid, “Implementasi Maşlahah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam Dan Solusi Problematika Umat”, *Jurnal Asy-Syari’ah*, Vol. 5 No.1, 2019.
- Ade Setia, “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Perkawinan Usia Dini (Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya)”, *Jurnal Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 4, No.3, 2023.
- Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,” *Jurnal Crepido*, Vol. 2 No. 02, 2020.
- Aulil dan Muhadi, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur”, *Jurnal Sinta 4*, Vol 6, No I, 2021.
- Cut Medika, “Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi”, *Jurnal Diakom* Vol. 1 No. 2, 2018.
- David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 2021.
- Eka dan Syafuri, “Dispensasi Nikah Usia Dini : Perspektif Maşlahah mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor : 1635/Pdt.P/2019/Pa.Srg)”, *Journal Of Legal And Cultural Analytics (JLCA)*, Vol. 1, No. 3, 2022.
- Fikry dan Suaib. “Dispensasi Perkawinan Bagi Calon Istri Yang Hamil Di luar Nikah Di bawah Usia 19 Tahun (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat)”, *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, Volume 2, Nomor 2, 2022.
- Hamzah dan Akbar, “Analisis Maşlahah mursalah Terhadap Pemberian Dispensasi Nikah” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* Vol. 1, No. 12, 2024.
- Hendri Hermawan Dan Mashudi, “Al-Maşlahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4 No. 1, 2018.
- Imron Rosyadi, “Maşlahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum”, *Jurnal Suhuf*, Vol. 24, No. 1, 2012.

- Imroatul Jamilah, “Faktor- Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2012 (Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”, *Jurnal Online*, 2012.
- Kamarusdiana, dan Ita, “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 1, 2020.
- Levana dan Sonny, “Aspek Hukum Wajib Belajar Sebagai Upaya Penghapusan Praktik Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.3, No.2, 2019.
- Luqman, “Rechtsvinding Dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah”, *Jurnal Khuluqiyya*, Volume 3, Nomor 1, 2021.
- Nur dan Nigita, “Korelasi Ayat Manfaat Dan Mudharat Dalam Al-Qur’an”, *Jurnal Semiotika*, Vol 2 No 2, 2022.
- Neneng dan Titin, “Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Bandung Pasca Undang-Undang No.16 Tahun 2019”, *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, Volume 2, No.1, 2022.
- Nurlina, “Pernikahan dalam Islam Antara Ibadah dan Kesehatan Menuju Keselamatan”, *Jurnal Al-Mutharahah*, Vol.19, No. 1, 2022.
- Sippah Chotban, “Wedding Problems Via Phone: Islamic Law Perspective”, *Jurnal Al-Risalah*, Volume 21 Nomor, 2021.
- Slamet Dan Alvian, “Analisis Ushul Dan Kaidah Fikih Terhadap Implementasi Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Perak Kabupaten Jombang”, *Jurnal Ustratunâ*, Vol. 4, No. 1, 2020.
- Syafi'i, Imam, Dan Freede Intang Chaosa, “Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif).” *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, No. 2, 2021.
- Taufiqur Rohman, “Kontroversi Pemikiran Antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i Tentang Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum”, *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, Vol 19, No 1, 2017.

Zul Ikromi, “Mashlahah Dalam Al-Quran”, *Jurnal An-Nur*, Vol. 4 No. 2, 2015.

G. Lain-lain

Kumedi, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Penerbit Arjasa Pratama, Cetakan Pertama), 2021.

M. Chairul Basrun, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, (Maluku: Fam Publishing), 2013.

M. Shodiq Mustika, Diterjemahkan Dari Karya : Janet M. Ruane, *Essentials Of Research Methods A Guide To Social Science Research*, (Semarang: Nusa Media), 2021.

Maththew B, Miles Dan Michael Huberman Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Salemba 4), 1992.

Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020).